



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Werinama, 23 Juni 1982, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D III, Pekerjaan PNS, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT Tempat tanggal lahir: Perak, 2 Juni 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxx, **KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR** , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Nla pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Werinama, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Werinama, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dengan Nomor Akte Nikah: 19/04/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012;

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan sekarang sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Asyhavi Bin Alwi Al Moksen, Laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana suami isteri akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sudah tidak memberi Nafkah lagi kepada Penggugat dan anak hasil pernikahan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada Akhir bulan Desember 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Alwi Al Moksen Bin Alm Ali Al Moksen) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Tual sesuai *re/aa*s panggilan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA Nla. masing-masing tanggal 28 Pebruari 2020, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxx dengan Nomor 043/067/II/2020 tertanggal 3 Pebruari 2020 dan telah diserahkan kepada Pengadilan;

Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap diertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah perceraian yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Hakim Tunggal tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/04/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur. Alat

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yakni :

1. H. Bib Ali Fagih bin Husen Bafagih, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2012 di, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Azahra Rumah, selain itu sejak tahun 2014 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak saling mengunjungi serta tidak pula saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2012 di, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Azahra Rumah, selain itu sejak tahun 2014 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak saling mengunjungi serta tidak pula saling memberi nafkan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat serta anak tersebut, namun Tergugat tidak menginginkannya;

Bahwa terhadap keterangan dari kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya serta bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Penggugat sebagai pihak pengaju perkara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karena itu Penggugat telah mendapatkan persetujuan izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxx dengan Nomor 043/067/II/2020 tertanggal 3 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat dengan dalil karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni paman penggugat dan kakak ipar Penggugat, hal mana keterangan kedua saksi tersebut secara umum berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, hal tersebut disebabkan saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang tentu lebih memiliki kedekatan dengan Penggugat dan lebih mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan pemahaman atas maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI bahwa dalam gugatan cerai yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu di dengar keterangannya adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak tahun 2014 tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, diketahui oleh kedua saksi. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 311 R.Bg., dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama Azahra Rumaf, hal mana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami segenap fakta yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka secara berurutan fakta-fakta tersebut diurai sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Azahra Rumaf serta Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling mengunjungi;

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan fakta-fakta yang memiliki urgensi yang kuat, yang melahirkan adanya fakta hukum yang akan dipertimbangkan Hakim Tunggal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Desember 2019 yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dinyatakan terbukti di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berbeda visi dan sikap dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan, dalam kurun waktu tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di tempat yang terpisah atau tidak serumah lagi dan hal tersebut merupakan fakta yang membuktikan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hal yang berdiri sendiri melainkan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yakni yang diekspresikan lain oleh Penggugat yaitu dengan memisahkan diri dari Tergugat. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menghadapi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun pihak keluarga belum berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal mana

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama persidangan atas perkara ini berlangsung telah menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, menyebabkan Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah li Al-Syaikh Muhammad Halim Al-Utsaimin*, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunnggal perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “ Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut di atas diambil alih oleh Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa*

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah tidak akan terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah *surah Al-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.796.000 (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Olis Tuna, S.H.I, sebagai Hakim

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rukia Malawat, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rukia Malawat, S.H

Olis Tuna, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.1.700.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.1.796.000,-

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)